



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 129 /2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;
- b. bahwa dalam rangka menguatkan implementasi dari Reforma Agraria dan Tata Ruang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2045, diperlukan suatu kerjasama dan koordinasi Kelembagaan program dan kegiatan Reforma Agraria dan Tata Ruang;
- c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Barito Selatan yang terdiri dari unsur-unsur teknis terkait pemberian Penataan Aset dan Akses maupun Dinas-dinas dan Stakeholder terkait Agraria;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. mengkoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka Penataan Aset di Tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah kepada Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi untuk ditegaskan sebagai Tanah Negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pertanahan;
 - c. melaksanakan penataan penguasaan dan kepemilikan TORA;
 - d. melakukan pemetaan sosial dalam rangka Penataan Akses;
 - e. melakukan verifikasi daftar Subjek Reforma Agraria;
 - f. melaksanakan Penataan Akses;
 - g. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat Kabupaten/Kota;
 - h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten/Kota kepada Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi;
 - i. melaksanakan penyelesaian Konflik Agraria di Tingkat Kabupaten/Kota dibawah koordinasi Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria; dan
 - j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Legalisasi Aset dan Redistribusi Tanah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Barito Selatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 28 April 2025

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 129 /2025
TANGGAL : 28 April 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA
AGRARIA DI KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025.

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Barito Selatan	Ketua
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Wakil Ketua
3.	Kepala Kantor Pertanahan ATR/ BPN Kabupaten Barito Selatan	Ketua Pelaksana Harian
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kodim 1012 Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KPHL) Gerbang Barito	Anggota
10.	Dekan STIE Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
20.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan	Anggota
21.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
22.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
23.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
24.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
25.	Kepala Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
26.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
27.	Camat Dusun Utara	Anggota
28.	Camat Karau Kuala	Anggota
29.	Camat Dusun Hilir	Anggota
30.	Camat Jenamas	Anggota
31.	Camat Dusun Utara	Anggota
32.	Camat Gunung Bintang Awai	Anggota

